



**P U T U S A N**  
**Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Abdul Wahab Sude Alias Apris;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 32 Tahun / 08 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
4. Penutut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Hakim sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Numaningsi Sumaga, S.Ag., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 November 2023 dibawah register Nomor: W20-U1/168/AT.03.06/XI/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |  |
|-------|---------------|---------------|--|
|       |               |               |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahab Sude bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Abdul Wahab Sude dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian;
    - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
    - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
    - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
    - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
    - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
    - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1(satu) lembar;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit handphone merek realme warna biru;
- 1 (satu) Buah buku rekening tahapan BCA;
- 1 (satu) Buah kartu ATM;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|-------|------------------|------------------|
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa Abdul Wahab Sude, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat tentang aktivitas permainan judi Togel yang berada di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sehingga Tim anggota reskrim Polres Gorontalo Kota yang diantaranya : Saudara Panji Winata, Saksi Nenang Sulistia dan Saksi Isfriyanto langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendatangi salah satu rumah yang diduga menjadi tempat permainan judi togel, dan saat itu Tim mendapati seorang laki laki yaitu Terdakwa Abdul Wahab Sude yang sedang mengadakan permainan judi jenis togel secara online, dan dalam penguasaan Terdakwa saat itu ditemukan sejumlah uang dengan total Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, kartu ATM BCA, dan sebuah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Abd. Wahab Sude dengan nomor rekening 7975591204;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memainkan judi jenis togel ini hanya secara pribadi, dan selanjutnya menerima pemasangan nomor/angka dari teman-teman Terdakwa sebagai pelanggan sejak bulan Maret 2023. Adapun caranya yaitu setiap orang yang akan memasang angka kepada Terdakwa, akan memberikan kertas kecil yang bertuliskan nomor/angka beserta jumlah uang yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memainkannya melalui aplikasi judi togel JAYA 4D. Setelah nomor/angka dipasang pada situs judi online JAYA4D, Terdakwa menunggu jika angka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan angka yang dipesan pelanggan, apabila angka tersebut menang maka situs online akan membayarkan sejumlah uang dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa (rekening Bank BCA) dan Terdakwa akan menarik uang tersebut untuk dibayarkan kepada pelanggan namun sebelumnya sudah dipotong untuk biaya admin dan sisanya akan diserahkan kepada pelanggan yang nomornya keluar/ dinyatakan menang;
- Bahwa jika memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) jika memasang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika memasang nomor 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bahwa Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan jika nomor pemesan tersebut menang atau keluar pada aplikasi, jika menang 2 (dua) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan pemenang meminta sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) jika menang 3 (tiga) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pemenang meminta sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa Abdul Wahab Sude, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dengan Tidak Berhak, Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Cara Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu" yang dilakukan dengan cara antar lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat tentang aktivitas permainan judi Togel yang berada di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sehingga Tim anggota reskrim Polres Gorontalo Kota yang diantaranya : Saudara Panji Winata, Saksi Nenang Sulistia dan Saksi Isfriyanto langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendatangi salah satu rumah yang diduga menjadi tempat permainan judi togel, dan saat itu Tim mendapati seorang laki laki yaitu Terdakwa Abdul Wahab Sude yang sedang mengadakan permainan judi jenis togel secara online, dan dalam penguasaan Terdakwa saat itu ditemukan sejumlah uang dengan total Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, kartu ATM BCA, dan sebuah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Abd. Wahab Sude dengan nomor rekening 7975591204;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya memainkan judi jenis togel ini hanya secara pribadi, dan selanjutnya menerima pemasangan nomor/angka dari teman-teman Terdakwa sebagai pelanggan sejak bulan Maret 2023. Adapun caranya yaitu setiap orang yang akan memasang angka kepada Terdakwa, akan memberikan kertas kecil yang bertuliskan nomor/angka beserta jumlah uang yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memainkannya melalui aplikasi judi togel JAYA 4D. Setelah nomor/ angka dipasang pada situs judi online JAYA4D, Terdakwa menunggu jika angka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan angka yang dipesan pelanggan, apabila angka tersebut menang maka situs online akan membayarkan sejumlah uang dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa (rekening Bank BCA) dan Terdakwa akan menarik uang tersebut untuk dibayarkan kepada pelanggan namun sebelumnya sudah dipotong untuk biaya admin dan sisanya akan diserahkan kepada pelanggan yang nomornya keluar/ dinyatakan menang;
- Bahwa jika memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) jika memasang nomor 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembila ratus ribu rupiah) jika memasang nomor 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bahwa Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan jika nomor pemesan tersebut menang atau keluar pada aplikasi, Jika menang 2 (dua) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan pemegang meminta sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) jika menang 3 (tiga) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pemenang meminta sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwaji;  
----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Nenang Sulistia Mustapa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|-------|------------------|------------------|
|       |                  |                  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas permainan judi togel online yang berada di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sehingganya Tim Anggota Reskrim Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi, Saksi Isfriyanto dan Saudara Panji Winata langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendatangi salah satu rumah yang diduga menjadi tempat permainan judi togel online dan saat itu Tim mendapati seorang laki-laki yakni Terdakwa Abdul Wahab Sude Alias Apris yang pada saat itu telah mengadakan judi jenis togel secara online dan dalam penguasaan Terdakwa saat itu ditemukan sejumlah uang dengan total Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru, kartu ATM BCA dan sebuah buku tabungan tahapan BCA atas nama Abd. Wahab Sune dengan nomor rekening 7975591204;
- Bahwa Terdakwa belum lama menggeluti permainan judi togel online tersebut yakni sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa bermain secara pribadi namun Terdakwa juga menerima pemasangan nomor atau angka beserta dengan uang dari para pelanggan untuk dipasang dalam judi togel online tersebut;
- Bahwa cara permainannya yakni setiap orang yang akan memasang angka kepada Terdakwa akan diberikan kertas kecil yang bertuliskan nomor atau angka beserta sejumlah uang yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memainkannya melalui situs judi togel JAYA 4D. setelah nomor atau angka dipasang pada situs judi online JAYA 4D, Terdakwa menunggu jika angka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan angka yang dipesan pelanggan maka situs online akan membayarkan sejumlah uang dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa (rekening bank BCA) dan Terdakwa akan menarik uang tersebut untuk dibayarkan kepada pelanggan namun sebelumnya sudah dipotong untuk biaya admin dan sisanya akan diserahkan kepada pelanggan yang nomornya keluar atau dinyatakan menang;
- Bahwa pemasangan nomor atau angka dapat dipilih oleh para pelanggan dengan memilih beberapa jenis judi togel yang akan dimainkan seperti Sydney, Singapore, Hongkong, Toto Macau dan Cambodja. Adapun nominal uang yang paling kecil untuk ikut memesan angka togel yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang paling besar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun apabila pelanggan melakukan pemasangan dengan nilai nominal yang lebih besar lagi, maka pelanggan dapat memesan angka sesuai yang diinginkan. Bahwa jika memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), jika memasang nomor 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan jika memasang nomor 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemasang jika nomor yang dipasang menang dimana jika 2 (dua) angka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), jika menang 3 (tiga) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 (empat) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa kami mengamankan Saudara Risa Abas alias Risa terlebih dahulu setelah itu kami mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa saat itu kami terbagi 2 (dua) tim dengan jumlah personil 10 (sepuluh) orang yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada didepan rumahnya setelah mengirimkan nomor di situs judi togel online;
  - Bahwa Terdakwa memainkan jenis togel Sydney, Singapore, Hongkong, Toto Macau dan Cambodja;
  - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa permainan judi togel online tersebut bukan dijadikan sebagai mata pencaharian namun hanya mengisi waktu saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel online tersebut;
  - Bahwa saat itu yang diamankan adalah sejumlah uang Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dan lembar kertas rekapan judi;
  - Bahwa menurut Terdakwa permainan judi jenis togel tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang menang karena hanya bersifat untung-untungan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Isfriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas permainan judi togel online yang berada di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sehingganya Tim Anggota Reskrim Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi, Saksi Nenang Sulistia Mustapa dan Saudara Panji Winata langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendatangi salah satu rumah yang diduga menjadi tempat permainan judi togel online dan saat itu Tim mendapati seorang laki-laki yakni Terdakwa Abdul Wahab Sude Alias Apris yang pada saat itu telah mengadakan judi jenis togel secara online dan dalam penguasaan Terdakwa saat itu ditemukan sejumlah uang dengan total Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru, kartu ATM BCA dan sebuah buku tabungan tahapan BCA atas nama Abd. Wahab Sune dengan nomor rekening 7975591204;
- Bahwa Terdakwa belum lama menggeluti permainan judi togel online tersebut yakni sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa bermain secara pribadi namun Terdakwa juga menerima pemasangan nomor atau angka beserta dengan uang dari para pelanggan untuk dipasang dalam judi togel online tersebut;
- Bahwa cara permainannya yakni setiap orang yang akan memasang angka kepada Terdakwa akan diberikan kertas kecil yang bertuliskan nomor atau angka beserta sejumlah uang yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memainkannya melalui situs judi togel JAYA 4D. setelah nomor atau angka dipasang pada situs judi online JAYA 4D, Terdakwa menunggu jika angka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan angka yang dipesan pelanggan maka situs online akan membayarkan sejumlah uang dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa (rekening bank BCA) dan Terdakwa akan menarik uang tersebut untuk dibayarkan kepada pelanggan namun sebelumnya sudah dipotong untuk biaya admin dan sisanya akan diserahkan kepada pelanggan yang nomornya keluar atau dinyatakan menang;
- Bahwa pemasangan nomor atau angka dapat dipilih oleh para pelanggan dengan memilih beberapa jenis judi togel yang akan dimainkan seperti Sydney, Singapore, Hongkong, Toto Macau dan Cambodja. Adapun nominal uang yang paling kecil untuk ikut memesan angka togel yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang paling besar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|       |                  |                  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun apabila pelanggan melakukan pemasangan dengan nilai nominal yang lebih besar lagi, maka pelanggan dapat memesan angka sesuai yang diinginkan. Bahwa jika memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), jika memasang nomor 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan jika memasang nomor 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemasang jika nomor yang dipasang menang dimana jika 2 (dua) angka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), jika menang 3 (tiga) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 (empat) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa kami mengamankan Saudara Risa Abas alias Risa terlebih dahulu setelah itu kami mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa saat itu kami terbagi 2 (dua) tim dengan jumlah personil 10 (sepuluh) orang yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada didepan rumahnya setelah mengirimkan nomor di situs judi togel online;
  - Bahwa Terdakwa memainkan jenis togel Sydney, Singapore, Hongkong, Toto Macau dan Cambodja;
  - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa permainan judi togel online tersebut bukan dijadikan sebagai mata pencaharian namun hanya mengisi waktu saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel online tersebut;
  - Bahwa saat itu yang diamankan adalah sejumlah uang Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dan lembar kertas rekapan judi;
  - Bahwa menurut Terdakwa permainan judi jenis togel tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang menang karena hanya bersifat untung-untungan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|-------|------------------|------------------|
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan oleh anggota polisi terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memainkan jenis togel Sydney, Singapore, Hongkong, Toto Macau dan Cambodja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada didepan rumahnya setelah mengirimkan nomor di situs judi togel online;
- Bahwa Terdakwa bermain secara pribadi namun Terdakwa juga menerima pemasangan nomor atau angka beserta dengan uang dari para pelanggan untuk dipasang dalam judi togel online tersebut;
- Bahwa cara permainannya yakni setiap orang yang akan memasang angka kepada Terdakwa, akan diberikan kertas kecil yang bertuliskan nomor atau angka beserta sejumlah uang yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memainkannya melalui situs judi togel JAYA 4D. setelah nomor atau angka dipasang pada situs judi online JAYA 4D, Terdakwa menunggu jika angka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan angka yang dipesan pelanggan, apabila angka tersebut menang maka situs online akan membayarkan sejumlah uang dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa (rekening bank BCA) dan Terdakwa akan menarik uang tersebut untuk dibayarkan kepada pelanggan namun sebelumnya sudah dipotong untuk biaya admin dan sisanya akan diserahkan kepada pelanggan yang nomornya keluar atau dinyatakan menang;
- Bahwa kemudian pemasang nomor atau angka dapat dipilih oleh para pelanggan dengan memilih beberapa jenis judi togel yang akan dimainkan seperti Sydney, Singapore, Hongkong, Toto Macau dan Cambodja. Adapun nominal uang yang paling kecil untuk ikut memesan angka togel yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang paling besar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun apabila pelanggan melakukan pemasangan dengan nilai nominal yang lebih besar lagi, maka pelanggan dapat memesan angka sesuai yang diinginkan;
- Bahwa jika memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), jika memasang nomor 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan jika memasang nomor 4

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemasang jika nomor yang dipasang menang;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut bukan sebagai mata pencaharian namun hanya sebatas mengisi waktu Terdakwa saja;
- Bahwa untuk akun judi online tersebut Terdakwa yang membuatnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perjudian (togel) yang Terdakwa lakukan tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian;
  - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
  - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
  - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
  - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
  - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
  - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1(satu) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru;
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Reskrim Polres Gorontalo Kota pada pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
2. Bahwa berawal pada saat Petugas Kepolisian Reskrim Polres Gorontalo Kota antara lain Saksi Nenang Sulistia Mustapa dan Saksi Isfriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo ada kegiatan permainan judi jenis togel;
3. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Reskrim Polres Gorontalo Kota langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendatangi salah satu rumah yang diduga menjadi tempat permainan judi togel, dan saat itu Tim mendapati Terdakwa yang sedang mengadakan permainan judi jenis togel secara online;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|-------|------------------|------------------|
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Reskrim Polres Gorontalo Kota mengamankan sejumlah uang dengan total Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, kartu ATM BCA, dan sebuah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Abd. Wahab Sude dengan nomor rekening 7975591204 dalam penguasaan Terdakwa saat itu;
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya memainkan judi jenis togel ini hanya secara pribadi, dan selanjutnya menerima pemasangan nomor atau angka dari teman-teman Terdakwa sebagai pelanggan sejak bulan Maret 2023;
6. Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara setiap orang yang akan memasang angka kepada Terdakwa, akan memberikan kertas kecil yang bertuliskan nomor atau angka beserta jumlah uang yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memainkannya melalui aplikasi judi togel JAYA 4D, setelah nomor atau angka dipasang pada situs judi online JAYA4D, Terdakwa menunggu jika angka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan angka yang dipesan pelanggan, apabila angka tersebut menang maka situs online akan membayarkan sejumlah uang dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa (rekening Bank BCA) dan Terdakwa akan menarik uang tersebut untuk dibayarkan kepada pelanggan namun sebelumnya sudah dipotong untuk biaya admin dan sisanya akan diserahkan kepada pelanggan yang nomornya keluar atau dinyatakan menang;
7. Bahwa jika memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) jika memasang nomor 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika memasang nomor 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika nomor pemesan tersebut menang atau keluar pada aplikasi, jika menang 2 (dua) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan pemenang meminta sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) jika menang 3 (tiga) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pemenang meminta sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa beberapa jenis judi togel yang akan dimainkan seperti Sydney, Singapore, Hongkong, Toto Macau Dan Cambodja;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual judi jenis togel tersebut;
11. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Abdul Wahab Sude Alias Apris yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa mendapat izin" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti ternyata bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|       |                  |                  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo Saksi Nenang Sulistia Mustapa, Saksi Isfriyanto yang merupakan petugas Kepolisian Reskrim Polres Gorontalo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon togel, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut yang mengetahui perjudian jenis kupon togel adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena tidak adanya izin dari yang pejabat berwenang akan tetapi Terdakwa tetap mengkehendakinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorfaken van cen gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti ternyata:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo berawal pada saat Petugas Kepolisian Reskrim Polres Gorontalo Kota antara lain Saksi Nenang Sulistia Mustapa dan Saksi Isfriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo ada kegiatan permainan judi jenis togel;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Reskrim Polres Gorontalo Kota langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendatangi salah satu rumah yang diduga menjadi tempat permainan judi togel, dan saat itu Tim mendapati Terdakwa yang sedang mengadakan permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Reskrim Polres Gorontalo Kota mengamankan sejumlah uang dengan total Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, kartu ATM BCA, dan sebuah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Abd. Wahab Sude dengan nomor rekening 7975591204 dalam penguasaan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memainkan judi jenis togel ini hanya secara pribadi, dan selanjutnya menerima pemasangan nomor atau angka dari teman-teman Terdakwa sebagai pelanggan sejak bulan Maret 2023;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara setiap orang yang akan memasang angka kepada Terdakwa, akan memberikan kertas kecil yang bertuliskan nomor/angka beserta jumlah uang yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memainkannya melalui aplikasi judi togel JAYA 4D, setelah nomor atau angka dipasang pada situs judi online JAYA4D, Terdakwa menunggu jika angka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan angka yang dipesan pelanggan, apabila angka tersebut menang maka situs online akan membayarkan sejumlah uang dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa (rekening Bank BCA) dan Terdakwa akan menarik uang tersebut untuk dibayarkan kepada pelanggan namun sebelumnya sudah dipotong untuk biaya admin dan sisanya akan diserahkan kepada pelanggan yang nomornya keluar atau dinyatakan menang;
- Bahwa jika memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) jika memasang nomor 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika memasang nomor 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika nomor pemesan tersebut menang atau keluar pada aplikasi, jika menang 2 (dua) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan pemenang meminta sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) jika menang 3 (tiga) angka maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pemenang meminta sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa jenis judi togel yang akan dimainkan seperti Sydney, Singapore, Hongkong, Toto Macau Dan Cambodja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah turut serta dalam suatu usaha perjudian mendapatkan persen dari omzet penjualan setiap putaran, sehingga dari kegiatan penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan uang atau penghasilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1(satu) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA, 1 (satu) buah kartu ATM, yang disita dari Terdakwa dan masih dipergunakan Terdakwa untuk keperluan rumah tangga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|-------|------------------|------------------|
|       |                  |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahab Sude alias Apris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Sebagai Pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan idana kepada Terdakwa Abdul Wahab Sude alias Apris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian;
    - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
    - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
    - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
    - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
    - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
    - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Hamka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., dan Muammar Maulis

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |
|-------|------------------|------------------|
|       |                  |                  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Aminullah. M.M, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H. , M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua<br>Majelis | Hakim<br>Anggota |  |
|-------|------------------|------------------|--|
|       |                  |                  |  |